



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Governmen*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Pasaman Barat;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
6. Manajemen Kepegawaian adalah seluruh proses pengelolaan kepegawaian mulai dari rekrutment sampai dengan pemberhentian ASN;
7. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya

diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan;

8. Teknologi Informasi adalah Bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman dan data konstruksi serta semua data yang disebarkan dengan perangkat multimedia;
9. Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akurat, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen Pelayanankepegawaian;
10. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem computer;
11. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu;
12. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu;
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
14. Aplikasi perangkat lunak (*software*) adalah subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu

tugas yang diinginkan dalam memberi pelayanan kepegawaian;

15. Aplikasi berbasis web adalah salah satu bentuk aplikasi yang digunakan oleh di gunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberi pelayanan dibidang kepegawaian dan dapat di akses melalui internet serta intranet
16. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistim *global tranmission control protocol / internet protocol suite* (TCP / IP);
17. Intranet adalah seluruh jaringan komputer yang bersifat pribadi atau terbatas pada suatu tempat yang menggunakan *tranmission control protocol / internet protocol suite* (TCP / IP);
18. OPD pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah OPD yang diberi tanggungjawab dan wewenang dalam pengelolaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi pada unit kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya;
19. Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaianatau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;
20. Koordinator Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi tanggungjawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

21. Pelaksana Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;
22. Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat Admin Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah pegawai pada OPD Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai tugas mengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dan mengkoordinir Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;
23. Trainer Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah pegawai pada OPD Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan bagian dari Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dan mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi pada OPD / Unit Kerja;
24. Helpdesk Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah pegawai pada OPD Kabupaten Pasaman Barat yang memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan kepada pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi OPD;
25. Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah pelaksana yang ditunjuk dalam pengelolaan Aplikasi

Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

26. Pengelola Kepegawaian adalah ASN pada OPD / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang memberikan layanan kepegawaian berupa dokumen pendukung dan memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis terhadap perubahan data kepada pejabat pengelola kepegawaian di OPD / Unit Kerja masing-masing;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Pasal 3

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara optimal dan mewujudkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi yang mampu mendukung pelaksanaan proses percepatan pelayanan kepegawaian secara optimal;

Pasal 4

Sasaran Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk tercapainya kelancaran

administrasi dan layanan dibidang kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan mengenai Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah semua bentuk aplikasi yang digunakan baik online maupun offline yang bertujuan memberikan pelayanan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Pasaman Barat;

BAB IV DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

Data yang dapat digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian berupa data profil pegawai, data Kenaikan Pangkat, data SKP, data Administrasi Persuratan, data SK Mutasi Staf, data Mutasi Jabatan, data SK Pensiun dan seluruh data yang berkaitan dengan proses pelayanan kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

BAB V KERAHASIAAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab atas kebenaran, kerahasiaan data, dan informasi kepegawaian;
- (2) Data dan informasi kepegawaian tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain tanpa seizin atasan;
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian, operator Aplikasi Sistem Informasi

Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dilarang memberikan hak akses berupa user ID dan/atau kata sandi/password kepada pihak lain kecuali kepala OPD/Unit Kerja atau Admin yang telah ditunjuk oleh pejabat terkait;

- (4) Perubahan pada hak akses harus mendapat dengan persetujuan kepala daerah dan diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaannya diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server;
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi, dan perangkat lunak lainnya;
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab dan wewenang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;

BAB VII
LAYANAN INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pengelola Kepegawaian pada OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat wajib menghimpun setiap dokumen kepegawaian yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- (2) Setiap dokumen kepegawaian yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat untuk selanjutnya akan diproses dengan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;
- (3) Dokumen data kepegawaian yang telah masuk dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk layanan kepegawaian apabila arsip manual yang dimiliki pada OPD/Unit Kerja atau pegawai hilang atau tidak diketemukan;

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat selaku Koordinator Pengelola aplikasi dimaksud;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peningkatan kapasitas Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi, Trainer Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan

Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi, Helpdesk Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi, dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;

N

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi melakukan evaluasi terhadap tampilan (*feature*), masukan (*input*), keluaran (*output*), dan program aplikasi;
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada OPD/Unit Kerja melakukan evaluasi terhadap data dan informasi kepegawaian;

Pasal 12

- (1) Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi secara berjenjang menyampaikan laporan kepada pejabat pengelola kepegawaian di OPD/unit kerja masing masing;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk cetakan (*hard copy*);
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap akhir bulan;
- (4) Data kepegawaian yang belum mutakhir pada periode laporan bulanan, setelah dimutakhirkan disampaikan pada laporan bulan Desember;

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

DAN

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 April 2017
BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYÁHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 2017 NOMOR 24.....